

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA CV. XXXL**

Akhmad Samhudi¹ dan Siti Raesa Rizki Pardani²

akhmadsamhudiuniska@gmail.com

tetehraesa@gmail.com

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the application of tax planning in minimizing the burden of corporate income tax on CV. Bina Mandiri Banua, (2) find out and analyze whether tax planning (tax planning) that is carried out can minimize corporate income tax compared to before CV. Bina Mandiri Banua's tax planning.

The design of this research is a qualitative research with descriptive method. Data collection was done by interview, observation, and documentation. The result of the study indicates that tax planning carried out by bookkeeping methods, fiscal corrections, gross up methods for PPh 21 and the provision of allowances for food/drink and transportation of employees has a major influence on the magnitude of the corporate income tax burden.

The result of the analysis shows that tax planning can minimize the corporate income tax burden borne by the company, in 2019 before tax planning Rp. 4.648.909,- after tax planning becomes Rp. 3.224.192,- In 2020, before tax planning, Rp. 20.571.594,- after tax planning becomes Rp. 5.989.722,- In 2021, before tax planning Rp. 10.831.213,- after tax planning to Rp. 2.671.219,- . This shows that the corporate income tax burden has been minimized, seen from the total efficiency of tax savings of Rp. 24,166,582 in the 2019-2021 period.

Keywords : Tax Planning, Tax Planning, Corporate Income Tax.

PENDAHULUAN

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tergantung dari kemampuan sumberdaya manusianya (Basuki, 2021). Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan penghematan pengeluaran melalui Perencanaan Pajak atau Tax Planning.

Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun badan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. (Schusheim & Gena, 2009).

Dalam kenyatannya banyak perusahaan yang tidak memperhatikan tentang peraturan perpajakan sehingga beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat tinggi, jika saja perusahaan dapat mengetahui celah yang ada dalam undang-undang perpajakan maka beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah dapat ditekan seminimum mungkin. Setiap wajib pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Shaviro, 2013).

Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut cukup besar karena kurangnya pengetahuan tentang perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan hanya memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti PPh pasal 21 dan final serta PPN tanpa mengetahui dan memperhatikan celah diantara undang-undang perpajakan agar dapat menekan beban pajak seminimal mungkin. Perusahaan bahkan memakai metode pencatatan yang sebenarnya.

**Tabel 1. Rekapitulasi Beban PPh Badan CV. XXXL
Periode 2019-2021**

Periode	Beban Pajak
2019	Rp. 4.648.909,00
2020	Rp. 20.571.594,00
2021	Rp. 10.831.213,00

Sumber : CV. XXXL

Besarnya jumlah pajak tergantung dari besarnya nominal penghasilan perusahaan, oleh karena itu CV. XXXL memerlukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat dan efisien sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung dan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam perencanaan pajaknya dan dapat menekan pengeluaran untuk pembayaran pajak yang seminimal mungkin bagi perusahaan.

Tindakan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan dapat dimulai sejak pemilihan bentuk usaha, pemilihan kegiatan usaha,

pemilihan tempat usaha, pemilihan produk usaha, hingga pemanfaatan berbagai fasilitas perpajakan yang tersedia, seperti fasilitas yang berkaitan dengan tempat usaha di daerah terpencil, kawasan berikat, tempat tertentu, kegiatan tertentu, fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekspor, dan lain sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemilihan Jenis Tarif PPh Badan

Tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dapat dibagi menjadi dua metode yaitu metode pencatatan dan metode pembukuan. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 54 Tahun 2021, metode pembukuan adalah pencatatan teratur untuk menyusun laporan keuangan yang menjadikan laba sebagai dasar perhitungan PPh terutang badan dan dikenakan tarif PPh Badan Normal Pasal 17 yakni 25% dari laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan metode pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto sebagai dasar perhitungan PPh terutang badan dan dikenakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto perusahaan.

2. Tunjangan PPh Pasal 21

Strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh CV Bina Mandiri Banua adalah perusahaan menggunakan metode *gross up*, yaitu metode pemberian dalam bentuk tunjangan pajak yang dimasukkan ke dalam unsur gaji karyawan. Dalam hal ini, metode *gross up* digunakan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan

pajak yang diberikan kepada karyawan. Kelebihan dari perubahan ini adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, besarnya tunjangan yang diberikan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*deductible*) sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang.

3. Biaya Makan dan Minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expenses*). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

4. Biaya Transportasi

Untuk biaya transportasi karyawan, perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan transportasi. Pemberian tunjangan transportasi menurut

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2012 tentang Objek Pajak PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

Pemberian tunjangan transportasi ini perlakunya dalam perpajakan sama dengan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan makan/minum karyawan dimana tunjangan ini merupakan penghasilan bagi karyawan dan sifatnya *taxable*. Di sisi perusahaan merupakan hal yang baik karena perusahaan bisa melakukan penghematan pajak karena pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan sehingga bisa menghemat PPh terutang perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mendeskripsikan upaya pemecahan masalah yang ada berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian (Basuki, 2020)

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada kantor CV. XXXL yang beralamat di Jl. A. Yani Martapura, Kalimantan Selatan.

Teknik Pembahasan / Analisis

1. Melakukan pengolahan data yang diperoleh dari perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan dan memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas pajak penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan utang pajak penghasilan.
2. Menentukan besarnya laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
3. Menentukan besarnya pajak penghasilan apabila perusahaan menerapkan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak

1. Pemilihan Jenis Tarif PPh Badan

Sebagaimana yang telah diketahui, CV. XXXL selama periode 2019-2021 menggunakan metode pencatatan yang sebenarnya merugikan perusahaan karena beban pajak dihitung 0,5% dari omzet bruto yang membuat laba setelah pajak semakin kecil, padahal jika

memakai metode pembukuan perusahaan dapat mengambil laba lebih besar.

**Tabel 2. Penerapan Metode Pembukuan pada CV. XXXL
Periode 2019**

Keterangan	Metode Pencatatan Tarif 0,5%	Metode Pembukuan Tarif 25%
Penjualan	929.781.812	929,781.812
HPP	888.299.182	888.299.182
Laba Kotor	41.482.630	41.482.630
Beban Operasi	28.460.464	28.460.464
Laba Bersih	12.948.694	12.948.694
Beban PPh	4.648.909	3.237.174
Laba Setelah Pajak	8.299.785	9.711.520

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat beban PPh untuk tahun 2019 jika menggunakan metode pembukuan dapat berkurang dan menambah laba setelah pajak dengan selisih sebesar Rp. 1.411.735,-.

**Tabel 3. Penerapan Metode Pembukuan pada CV. XXXL
Periode 2020**

Keterangan	Metode Pencatatan	Metode Pembukuan
Penjualan	4.114.318.975	4.114.318.975
HPP	3.807.014.840	3.807.014.840
Laba Kotor	307.014.232	307.014.840
Beban Operasi	277.183.232	277.183.232
Laba Bersih	28.093.790	28.093.790
Beban PPh	20.571.594	7.023.448
Laba Setelah Pajak	7.522.196	21070.343

Pajak		
-------	--	--

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat beban PPh untuk Tahun 2020 jika menggunakan metode pembukuan dapat berkurang dan menambah laba setelah pajak dengan selisih sebesar Rp. 13.548.146,-.

**Tabel 4. Penerapan Metode Pembukuan pada CV. XXXL
Periode 2021**

Keterangan	Metode Pencatatan	Metode Pembukuan
Penjualan	2.166.242.622	2.166.242.622
HPP	1.916.076.079	1.916.076.079
Laba Kotor	250.166.542	250.166.542
Beban Operasi	235.386.775	235.386.775
Laba Bersih	14.747.860	14.747.860
Beban PPh	10.831.213	3.686.965
Laba Setelah Pajak	3.916.647	11.060.895

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat beban PPh untuk Tahun 2021 jika menggunakan metode pembukuan dapat berkurang dan menambah laba setelah pajak dengan selisih sebesar Rp. 7.144.248,-.

Selisih yang besar setelah penerapan metode pembukuan ini disebabkan perbedaan tarif yang digunakan, metode pembukuan menggunakan tarif PPh Pasal 17 normal sebesar 25% namun dikalikan dengan laba perusahaan yang artinya jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak perlu membayar

pajaknya. Sedangkan metode pencatatan walaupun menggunakan tarif PPh Final 0,5% tetapi dikalikan dengan penjualan (omzet bruto) tanpa menghitung laba atau rugi perusahaan.

2. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan positif dan perbedaan negatif menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban. Berikut ini disajikan koreksi fiskal yang terjadi pada perusahaan periode 2019-2021.

3. Koreksi Fiskal Setelah *Tax Planning*

Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan CV. XXXL untuk meminimalkan beban pajak yaitu mengubah metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan yang sebelumnya menggunakan *Net Method* dimana perusahaan awalnya menanggung PPh Pasal 21 dalam bentuk beban pajak diubah menjadi metode *gross up* dimana pembayaran PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Selain itu, biaya makan/minum dan biaya transportasi karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan yang merupakan kebijakan bagi seluruh karyawan walaupun bentuknya natura tetapi

dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi perusahaan dan tidak menambah PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan.

4. Perbandingan Pajak Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak yang diolah peneliti, dapat terlihat perbedaan antara beban pajak yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak,, sejalan dengan hal itu maka laba perusahaan pun berubah.

Tabel 5. Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Periode 2019-2021 dalam Rupiah

		2019	2020	2021
Sebelum Perencanaan Pajak	Beban Pajak	4.648.909	20.571.594	10.831.213
	Laba Setelah Pajak	8.299.785	7.522.196	3.916.647
Setelah Perencanaan Pajak	Beban Pajak	3.224.192	5.989.722	2.671.219
	Laba Setelah Pajak	9.672.576	17.969.166	8.013.658
<i>Tax Saving</i>	Beban Pajak	1.44.717	14.581.872	8.159.993
	Laba Setelah Pajak	1.372.791	10.446.970	4.097.011

Berdasarkan Table 5. diatas, dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 1.424.717,- yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak berhasil diminimalkan. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp. 1.372.791,- yang berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan.

Sementara itu pada tahun 2020 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 14.581.872,- yang menunjukkan bahwa penerapan

perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan berhasil. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp. 10.446.970,- yang berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan.

Pada Tahun 2021 juga terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 8.159.993,- yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan berhasil. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp. 4.097.011,- hal ini berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan.

Penghematan ini berhasil terjadi karena dilakukan koreksi fiskal dan juga perubahan metode dalam tarif PPh Badan yang awalnya menggunakan metode pencatatan dengan tarif PPh Final 0,5% menjadi tarif PPh Pasal 17 normal 25% yang meminimalkan beban pajak yang secara otomatis menambah laba perusahaan. Perubahan ini membawa perubahan besar bagi perusahaan. Selain itu, akun yang dialihkan sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh 21, tunjangan makan/minum karyawan dan tunjangan transportasi karyawan.

PEMBAHASAN

Strategi untuk menerapkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya cara yang dapat dilakukan dengan mengevaluasi beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan

bruto. Beban pajak dapat diminimalkan dengan adanya koreksi positif yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak, dan koreksi negatif yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak.

Perencanaan pajak tersebut yang dilakukan perusahaan menyebabkan bertambahnya jumlah total biaya perusahaan yang menyebabkan laba bersih sebelum pajak perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang semakin kecil. Namun disisi lain meningkatkan laba setelah pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pemilihan jenis Tarif PPh Badan, Koreksi Fiska, dan Koreksi Fiskal setelah *Tax Planning* diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 1.424.717,- yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak berhasil diminimalkan. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp. 1.372.791,- yang berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan. Sementara itu pada Tahun 2020 terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 14.581.872,- yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan berhasil. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp. 10.446.970,- yang berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan. Pada Tahun 2021 juga terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 8.159.993,-

yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan badan berhasil. Laba setelah pajak pun meningkat sebesar Rp. 4.097.011,-. Hal ini berarti penerapan perencanaan pajak telah dilakukan dengan efisien.

Penghematan ini berhasil terjadi karena perubahan metode dalam perhitungan tarif PPh Badan yang awalnya menggunakan metode pencatatan dengan tarif PPh Final 0,5% menjadi metode pembukuan dengan tarif PPh Pasal 17 normal 25% yang meminimalkan beban pajak yang secara otomatis menambah laba perusahaan. Perubahan ini membawa perubahan besar bagi perusahaan. Selain itu, akun yang dialihkan sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh 21, tunjangan makan/minum karyawan dan tunjangan transportasi karyawan dan mengakibatkan PPh Badan yang terutang ikut berkurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti bisa memberi kesimpulan bahwa penerapan *tax planning* yang dilakukan di CV. Bina Mandiri Banua adalah:

1. CV. XXXL telah menerapkan Tax Planning sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 6. Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan melakukan koreksi fiskal dan mengubah metode pencatatan yang selama ini digunakan perusahaan menjadi metode pembukuan, mengubah akun-akun yang dapat dibiayakan oleh perusahaan seperti tunjangan

makan/minum dan transportasi karyawan. Selain itu perusahaan juga menerapkan metode *gross up* untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

2. Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum dan setelah perencanaan pajak (*tax planning*). Pada tahun 2019 PPh sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 4.648.909,- sedangkan PPh setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 3.224.192,- Untuk tahun 2020 PPh sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 20.571.594,-. Sedangkan PPh setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 5.989.722,- sedangkan tahun 2021 PPh sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 10.831.213,- sedangkan PPh setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 2.671.219,- artinya beban pajak penghasilan badan berhasil diminimalkan dilihat dari efisiensi total penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 24.166.582,- pada periode 2019-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y.V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22 (1), 32-47.
- Basrowi, & Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Basuki; Widyanti, Rahmi; Yulianti; Farida; Lamsah, 2021, Pengaruh Praktik Sumber Daya Manusia Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Organisasi *AL – ULUM ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, Volume 7 Nomor 1, April 2021*

- Basuki, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Carolina, V., Natalia, M. & Debbianita. (2014). Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18 (3), 409-419.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Felanda, F., & dkk. (2021). Analisis Tax Planning sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Triagung Adi Sejahtera. *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol 6 (13-25).
- Hidayat, T. R., & Susilawati, S.T. (2022). Analisa Sistem Perencanaan Pajak dengan Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. AGP. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen TRI BISNIS*, Vo. 4, No. 1.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi.
- Muljono, D. (2009). *TAX PLANNING – Menyasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Nurfauzi, R., & Firmansyah, A. (2018). Managerial Ability, Management Compensation, Bankruptcy Risk, Tax Aggressiveness. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18 (1), 75-100.
- Oktavia, C. (2012). Pengembangan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pajak pada PT. Sungai Irik Utama. *Universitas Gunadarma*.
- Purwono, H. (2011). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Ruchjana, E.T. (2008). Analisis Penerapan Metode *Gross-Up* dalam Perhitungan PPh 21 sebagai salah satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT. BPR XYZ Tahun 2005). *Jurnal Manajemen*, 6 (2), h:261-270.
- Rufainda, A.L. (2017). Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pada PT. SEEMOUNT GARDEN SEJAHTERA MADIUN. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Rustam, A., Mira, Azwar, & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bumi Sarana Beton. *Jurnal Riset Perpajakan*, 2 (2): 59-64.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol. 1, No. 2, 102-111.

- Schusheim, P.E., & Gena, K. (2009). *Personal Tax Planning, Planning with Registered Disability Savings Plans. Canadian Tax Journal*.
- Shaviro, D. (2013). *The Bucket and Buffet Approaches to Raising Taxes on High Income US Individuals. Canadian Tax Journal*, 61 (2), 425-234.
- Siti Raesa Rizki dan Akhmad Samhudi, 2019, Analisis Keputusan Pembelian Handphone Vivo (Studi Kasus Konsumen Gadget Mart Pelaihari), *Al Kalam Vo. 6, No. 1, hal. 1-13*
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suci, N., Lannai, D., & Bijaang D. (2021). Analisis Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus PT. Pelindo IV Makassar. *FEBI-Universitas Muslim Indonesia*.
- Sumarsan, T. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis*. Jakarta : Indeks.
- Supriyono, R. (2011). *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, serta Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta : BPF E.
- Suwandi, B. d. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. (t.thn).
- Wau, Z. S., Kaban, F., Waruwu, S., & Ambarita, A.R. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Badan pada PT. Karimun Aromatic Medan. *Jurnal Neraca Agung*, 11 (1), 53-60.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.